



P E N E T A P A N

Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

MULIADI BIN MURJANI, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyu Tajun Dalam, 04 Maret 1989, (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT. 001, RW. 001, Murung Asam, Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dahlina8112@gmail.com, sebagai Pemohon I;

DAHLINA BINTI SYAHRIANSYAH, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Murung Asam, 16 Oktober 1996, (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT. 001, RW. 001, Murung Asam, Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dahlina8112@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024, yang telah terdaftar melalui **Aplikasi E-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor register 280/Pdt.P/ 2024/PA.Amt, pada tanggal sama telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Anang Sukeri namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Syahriansyah yang mewakili kepada penghulu, dihadiri dua orang saksi bernama Juhansyah, H dan Fahmi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dari pernikahan resmi dengan wanita yang bernama Sri Novita Dewi berdasarkan Akta Cerai Nomor: 345/AC/2020/PA.Amt, tanggal 11 Agustus 2020 dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dari pernikahan sirri dengan laki-laki yang bernama Nazrul Azmi pada tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan Surat Keterangan Talak tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rahmad Hermawan, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 13 November 2022 (Perempuan) sudah mempunyai akta kelahiran namun dengan catatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MULIADI BIN MURJANI) dan Pemohon II (DAHLINA BINTI SYAHRIANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2020 di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara;

Bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor :121/SKB/MA_SP/2024 atas nama MULIADI yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Murung Asam Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 November 2024, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama DAHLINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 31 Agustus 2020, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 345/Ac/2020/P.Amt atas nama MULIADI bin Murjani dengan Sri Novita Dewi N binti Nurdin yang dikeluarkan oleh Panitwera Pengadilan Agama Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Agustus 2020, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-3);
- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, tanggal 25 November 2024, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-4);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama Rahmad Hermawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 31 Januari 2023, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-5);
- Fotokopi surat Keterangan cerai dari Nazrul Azmi kepada Dahlina, yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan, pada tanggal

Halaman 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2020, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-6);

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. **Syahransyah bin Norman**, tempat dan tanggal lahir, Murung Asam, 07 Desember 1972, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon sebagai suami- isteri menikah pada tanggal 2 September 2020 di rumah orangtua Pemohon II (saksi) di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi hadir dan menyaksikan serta jadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu yang bernama Anang Sukeri, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahransyah, yang diwakilkan kepada penghulu tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 (dua) orang laki- laki bernama H. Juhansyah dan Fahmi, kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda Cerai hidup resmi, sedangkan pemohon II berstatus Janda cerai hidup dalam perkawinan siri, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

2. **Hairun bin Rani**, lahir pada tanggal 12 Desember 1975, saksi mengaku sebagai paman sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami- isteri menikah pada tahun 2020, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu yang bernama Anang Sukeri, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahriansyah, yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 (dua) orang laki- laki bernama H. Juhansyah dan Fahmi, kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda Cerai hidup, sedangkan pemohon II berstatus Janda Cerai dalam perkawinan sirri, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab;

- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Putri Nanda Aprilia;

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas bukti P-1 s/d P-6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang pada Pengadilan Agama Amuntai untuk menyampaikan keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Penjelasan Tentang Pencatatan Kawin.

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin/ menikah agar tertibnya pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Pokok Perkara.

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Atas pernikahan/ perkawinan mereka yang terjadi pada tanggal 02 September 2020 di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti (P-1 s/d P-5) dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yakni bernama Syahriansyah bin Norman dan Hairun bin Rani, terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2) adalah potokopi kartu tanda penduduk (KTP) Atas Nama para Pemohon telah dicap pos (**nazegelen**), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para Pemohon telah berdomisili sesuai bukti tersebut dan sesuai dalam surat permohonan para Pemohon, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) adalah potokopi Akta Cerai, dengan Atas Nama Pemohon I (Muliadi bin Murjadi) telah dicap pos (**nazegelen**), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon I telah bercerai dengan isteri terdahulu sehingga Pemohon I berstatus Duda Cerai pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) adalah potokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para Pemohon telah menikah/ kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) adalah potokopi Akta kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) adalah potokopi Surat Keterangan Cerai, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak- pihak berkepentingan, bukti tersebut membuktikan Pemohon II benar telah janda;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan pembuktiannya para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara telah menerangkan, bahwa kedua orang saksi melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa perkawinan para Pemohon, dari mengenal kedua mempelai, status sebelum ijab qabul, yang menikahkan, wali nikah, dua orang saksi, mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, karena kedua saksi hadir dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, datang menghadap di persidangan satu persatu, telah pula ditanya tentang nama dan tempat tinggalnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg/ Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut, Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 September 2020, di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Penghulu Anang Sukeri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syahriansyah, proses pernikahan menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki bernama H. Juhansyah dan Fahmi, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa, Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda nikah sirri atau cerai sirri, sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg/ pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Muliadi bin Murjani;
- Bahwa Pemohon II bernama Dahlina binti Syahriansyah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai, Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berdasarkan Agama Islam pada tanggal 02 September 2020, di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa ijab- kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diwakilkan oleh wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Syahriansyah kepada penghulu Anang Sukeri;
- Bahwa sebagai saksi adalah dua orang laki- laki, bernama H. Juhansyah dan Fahmi, mahar/ maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selain Pasal tersebut diatas telah pula sesuai dengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على انتهاؤها

Artinya : barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki- laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 15 Januari 2017 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang- undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan tentang adanya pernikahan/ perkawinan mereka menurut tatacara Agama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, serta rukun dan syarat pernikahan/ perkawinannya telah pula terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan/ perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan.... (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga petitum nomor 1 (satu) dalam permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor 2 (dua), dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 02 September 2020, di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah **perkawinan yang sah**;

Petitum Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan,

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum jo Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, jo Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 22 tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 3 (tiga) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sebagaimana pada Amar Penetapan dibawah ini;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

M E N E T A P K A N

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muliadi bin Murjani) dengan Pemohon II (Dahlina binti Syahriansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2020, di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga dan dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Ttd

TAUFIK RAHMAN, S. HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. RASYIDAH, S. AG.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Terbilang “seratus empat puluh lima ribu rupiah”

Halaman 16 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Amt